



PUTUSAN

Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK ANZ INDONESIA, berkedudukan di WTC 3, Level 30 – 31, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, RT 008, RW 003, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Karet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Para Direktur PT Bank ANZ Indonesia, Stephanie Angelin dan Andreas Pranawadjadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Setiawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I;

PT ASURANSI JIWA ASTRA dahulu PT ASTRA AVIVA LIFE, berkedudukan di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kavling V-TA, Pondok Indah, RT 5, RW 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dahulu PT Astra Aviva Life, Nico Tahir dan Cornelius Nangoi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., CLA., MIIArb. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SSB & R, beralamat di Gedung Palma One, Lantai 6, Suite 678, Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling X-2, Nomor 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III;

L a w a n

FERRY DANIEL TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian, Nomor 1, RT 004, RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devi Selvana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Devi Selvana & Partners, beralamat di Jalan Summagung I, Blok AB, Nomor 23, Kelapa Gading Summarecon, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II selaku pengusaha bersama dengan Tergugat III tidak memberikan hak-hak Penggugat selaku pekerja terkait asuransi kecacatan berdasarkan peraturan perusahaan adalah merupakan perselisihan hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas asuransi jiwa dan kecelakaan berdasarkan Peraturan Perusahaan dalam Pasal 32 tentang Program Asuransi Karyawan butir b. Asuransi Jiwa dan Kecelakaan huruf iii dan iv dalam hal kecacatan berupa pembayaran manfaat asuransi cacat total sebesar Rp1.591.676.256,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar manfaat pertanggunganan sebesar 24 (dua puluh empat) bulan x Rp66.319.844,00 (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024



empat rupiah) = Rp1.591.676.256,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap surat berharga yang dimiliki oleh PT Bank ANZ Indonesia/Tergugat I yang tercatat di Bank Indonesia yang mengacu kepada angka/nilai surat berharga yang disebutkan di dalam laporan tahunan resmi PT Bank ANZ Indonesia/Tergugat I;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya kasasi, perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat prematur (*exceptie dilatoria*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat prematur (*exceptie dilatoria*);
3. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai statusnya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
5. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
6. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sebagai pemegang polis kolektif lahai dan tidak melakukan klaim manfaat asuransi cacat total tetap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas manfaat asuransi jiwa dan kecelakaan berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Bank ANZ Indonesia Tahun 2016-2018, Pasal 32 butir b dan Pasal 3.3.1 Polis Asuransi Astra Aviva;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengajukan klaim manfaat asuransi cacat total tetap ke Tergugat III;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat III untuk mencairkan manfaat asuransi sebesar Rp1.591.676.256,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa manfaat pertanggungan asuransi akibat cacat total tetap sebesar Rp1.591.676.256,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang telah dicairkan Tergugat III tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi I pada tanggal 17 Oktober 2023 dan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 1 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 April 2023 dan tanggal 17 November 2023, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 1 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi I Nomor 159/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst. dan pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi II Nomor 169/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 15 November 2023 dan tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dalam akta permohonan kasasi I yang diterima pada tanggal 15 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat I) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Oktober 2023;

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat I) dan Termohon Kasasi (semula Penggugat) melalui Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 221/ANZ/HR-ER/IX/2017, tanggal 13 September 2017, yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 7629/Bip/PHI/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 30 Juli 2020, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat I) dan Termohon Kasasi (semula Penggugat) telah putus dan berakhir secara sah efektif terhitung sejak tanggal 1 November 2017;
4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi (semula Penggugat) telah menerima secara penuh seluruh hak-haknya sehubungan dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakhiran hubungan kerja melalui perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja;

5. Menolak tuntutan pembayaran Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
6. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat);
7. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat); dan
8. Menghukum Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dalam akta permohonan kasasi I tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dalam akta permohonan kasasi II yang diterima pada tanggal 1 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Oktober 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dalam akta permohonan kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi masing-masing tanggal 15 November 2023 dan tanggal 1 Desember 2023, dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 30 November 2023 dan tanggal 20 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berhak atas manfaat asuransi jiwa dan kecelakaan berdasarkan Peraturan Perusahaan dalam Pasal 32 tentang Program Asuransi Karyawan butir b huruf iii dan iv, dalam hal kecacatan berupa pembayaran manfaat asuransi cacat total sebesar Rp1.591.676.256,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa oleh karena yang mengadakan perjanjian asuransi kolektif adalah Tergugat I dengan Tergugat III, dan selama persidangan terbukti bahwa Penggugat telah mengalami sakit stroke/cacat total tetap selama 18 (delapan belas) bulan sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja dan manfaat asuransi Penggugat belum pernah diklaim oleh Tergugat I dan belum pernah dicairkan oleh Tergugat III dan yang berkewajiban untuk mengklaim adalah Tergugat I sebagai pemegang polis dan yang berkewajiban untuk mencairkan manfaat asuransi adalah Tergugat III, oleh karena itu adil kiranya berdasarkan *ex aequo et bono* menghukum

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk membayar hak Penggugat dengan mengajukan klaim manfaat asuransi kepada Tergugat III dan Tergugat III dihukum untuk mencairkan manfaat asuransi cacat total tetap sejumlah Rp1.591.676.256,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayarkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT BANK ANZ INDONESIA dan Pemohon Kasasi II PT ASURANSI JIWA ASTRA dahulu PT ASTRA AVIVA LIFE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT BANK ANZ**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dan Pemohon Kasasi II **PT ASURANSI JIWA ASTRA**
dahulu PT ASTRA AVIVA LIFE tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-PHI/2024